BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

b. Penduduk Dan Sosiologi

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km^2. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina)

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut ‘boso walikan’ yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi, kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur)

seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung – gunung :

1. Gunung Arjuna di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

c. Lambang Kota Malang

Gambar 2. Lambang Kota Malang

Sumber : www.malangkota.go.id

Penjelasan Gambar :

1) Motto **"MALANG KUCECWARA"** *berarti Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar.* Bunyi semboyan pada lambang **"MALANG KUCECWARA"** tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya KOTAPRAJA MALANG 1964, sebelum itu yang digunakan adalah "MALANG NAMAKU, MAJU TUJUANKU" yaitu terjemahan dari : "MALANG NOMINATOR, SURSUMMOVEOR". Yang disyahkan dengan "Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027". Semboyan baru itu diusulkan oleh Almarhum Prod. DR. R. Ng. Poernatjaraka, dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada jaman Ken Arok. DPRDGR mengkukuhkan lambang Kotamadya Malang dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1970.
2) Segilima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

a. Arti Warna :

1) **Merah Putih**, adalah lambang bendera nasional Indonesia
2) **Kuning**, berarti keluhuran dan kebesaran
3) **Hijau** adalah kesuburan
4) **Biru Muda** berarti Kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa

d. Visi dan Misi Kota Malang

Visi:

"Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat"

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang

harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang. Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan.

Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

MISI:

1) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
   Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
   Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
   Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.
   Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja
   Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial
   Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan
   Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender
   Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat
4) Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan
   Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota
   Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya
5) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
   Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
   Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan (Penataan dan Pembinaan PKL Kota Malang).

a. Sejarah Singkat Penataan dan Pembinaan PKL Kota Malang

Kota malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan Kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi Pedagang Kaki Lima yang memenuhi alun – alun kota. Dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan semakin sulitnya persyaratan pekerjaan disektor formal yang menyebabkan banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal, yaitu para Pedagang Kaki Lima. Sayangnya para PKL yang ada membuat keadaan semakin tidak teratur, sebab mereka menggunakan fasilitas umum untuk berjualan yang menyebabkan berbagai permasalahan semakin kompleks bagi perkotaan.

Untuk itu dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima, berdasarkan keputusan Walikotamadya Daerah tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1979, pasar sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1987, Maka pengelolaan pasar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menjadi Dinas Pasar

Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang. Sedangkan dalam memberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar. Kemudian Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Pasar di tunjuk oleh Walikota Malang sebagai pelaksana dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 36 tahun 2014 dibutuhkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dibentuk Oleh Walikota. Diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Malang dan beranggotakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi terkait lainnya.

b. Tugas Pokok Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

1. Pendataan PKL;
2. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
3. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
4. Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
5. Bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
6. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;
7. Monitoring dan evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Serta Peraturan Menteri Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maka mulai Januari Tahun 2017 Dinas Pasar Kota Malang di merger atau berganti ke Dinas Perdagangan untuk Pengelolaan Pasar Tradisional dan Juga Pembinaan PKL. Dinas Pasar menjadi sebuah Bidang kerja pada struktur organisasi Dinas Perdagangan, namun tupoksi dan juga SOP dalam penataan dan pembinaan PKL tidak berubah.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

Semakin bertambah pedagang kaki lima di Kota Malang membuat PKL menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah Kota Malang, keberadaan PKL yang ada membuat kota menjadi semerawut dan menyebabkan kemacetan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Malang ingin menata pedagang kaki lima yang ada. Penataan merupakan penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima

melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk kegiatan pelaku di sector informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas kepada masyarakat Kota Malang. Pedagang kaki lima tidak dapat dipandang sebelah mata, permasalahan PKL merupakan permasalahan yang rumit. Untuk mengatur dan menata PKL di Malang, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Serta terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 paragraph 7 tentang Rencana Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal, dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang ingin menata pedagang kaki lima melalui model zonasi atau zonanisasi. Zonasi atau zonanisasi merupakan aturan yang dibuat pemerintah Kota Malang yang mengatur tentang tempat atau lokasi dan jalan mana saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan

berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL). Terdapat 2 aturan yang tertuang pada paragraph 7 tentang Rencana Ruang bagi Sektor Informal, yaitu:

1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan sector informal, meliputi:
   a. Mengarahkan pedagang makanan ke Pasar Besar, Pasar Tugu, Pulosari, Jalan Gajayana dan sekitar Taman Krida Budaya;
   b. Mengarahkan pedagang jenis buku ke Jalan Wilis dan kawasan Vellodrome;
   c. Mengarahkan pedagang onderdil sepeda dan motor ke wilayah Comboran;
   d. Mengarahkan pedagang kredit mikro, fasilitas, dan bantuan teknis;
   e. Menciptakan kerjasama antara ekonomi informal dengan pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta.
2) Pengaturan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan, sebagai berikut:
   a. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) diarahkan pada setiap pengembangan pusat – pusat pelayanan selain di pusat Kota yaitu di Mulyorejo, Dinoyo, Buring, dan Belimbing dengan memberikan tempat khusus;
   b. Pengembangan areal khusus untuk Pedagang Kaki Lima dengan bangunan permanen yang terdiri dari beberapa stand/kios untuk tiap jenis dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) diarahkan di belakang Industri Gadang (areal Pasar Induk Gadang sebelah selatan);
   c. Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar koridor jalan – jalan utama daerah (jenis jalan arteri dan kolektor) diarahkan hanya satu sisi jalan, dan satu sisi jalan lainnya digunakan untuk parker.
   d. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pusat kota ditertibkan dan direlokasi ke Jalan Sriwijaya, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Kyai Tamin dan Jalan Ronggolawe;
   e. Beberapa kawasan yang termasuk jalur hijau antara lain Alun – alun atau Jalan Merdeka dan sekitarnya, jalur hijau di tengah jalan kembar Perumahan Sukun Permai, disekitar Jalan Mahakam, lokasi disekitar rel kereta api, tidak diperbolehkan digunakan sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
   f. Pengembangan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat di lakukan pada tanah – tanah, sebagai berikut:
      1. Areal bekas stasiun kereta api di Jagalan, sekitar Pulosari dengan memanfaatkan tanah bekas rel lori angkutan tebu;
      2. Disekitar lokasi Kelurahan Lesanpuro dengan adanya perkembangan permukiman sekitar Sawojajar dan Gunung Buring, dan
      3. PKL buku dikembangkan pada lokasi yang dekat dengan tempat pendidikan antara lain perguruan tinggi dengan lokasi di belakang Pasar Dinoyo.

Mengingat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 2011 diatas maka Pemerintah Kota Malang Memutuskan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maksud Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu untuk mendukung ketertiban melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana usaha mikro PKL. Tujuan dari Perwal ini adalah:

a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya:
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pembinaan dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL, meliputi:

a. Pendataan;
b. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sector informal;
c. Fasilitas akses permodalan;
d. Penguatan kelembagaan;
e. Pembinaan dan bimbingan teknis
f. Fasilitas kerjasama antar daerah; dan
g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Penataan PKL meliputi:

a. Pendataan PKL;
b. Pendaftaran PKL;
c. Penetapan lokasi PKL;
d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
e. Peremajaan lokasi PKL

Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada peraturan diatas, dilakukan dikawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang penataan ruang/zonasi. Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada peraturan ini dibagi menjadi dua, yaitu: *lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara.* Kemudian Lokasi atau

kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL ditetapkan oleh Walikota. Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, social, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota. Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL. Lokasi binaan sebagaimana dimaksud terdiri dari lokasi permanen dan lokasi sementara.

Lokasi permanen sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan aksesabilitas, dan saranan serta prasaranan antara lain fasilitas listrik, air, tempat ibadah, fasilitas difabel atau penyandang cacat, tempat sampah dan toilet umum.

a. Lokasi permanen sebagai mana dimaksud diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
b. Lokasi sementara sebagaimana dimaksud, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh walikota. Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/236/35.73.112/2016 tentang Tempat Penetapan atau Lokasi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima.

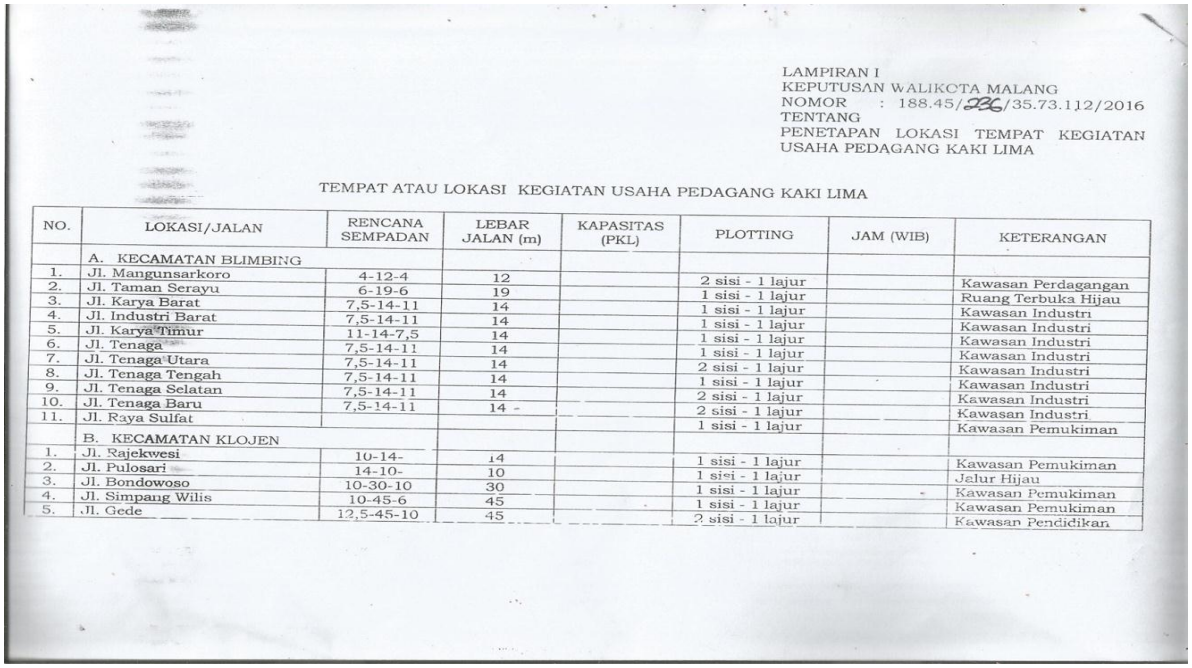

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/286/35.73.112/2016
TENTANG
PENETAPAN LOKASI TEMPAT KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

TEMPAT ATAU LOKASI KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO.	LOKASI/JALAN	RENCANA SEMPADAN	LEBAR JALAN (m)	KAPASITAS (PKL)	PLOTTING	JAM (WIB)	KETERANGAN
	A. KECAMATAN BLIMBING						
1.	Jl. Mangunsarkoro	4-12-4	12		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Perdagangan
2.	Jl. Taman Serayu	6-19-6	19		1 sisi - 1 lajur		Ruang Terbuka Hijau
3.	Jl. Karya Barat	7,5-14-11	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
4.	Jl. Industri Barat	7,5-14-11	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
5.	Jl. Karya Timur	11-14-7,5	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
6.	Jl. Tenaga	7,5-14-11	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
7.	Jl. Tenaga Utara	7,5-14-11	14		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
8.	Jl. Tenaga Tengah	7,5-14-11	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
9.	Jl. Tenaga Selatan	7,5-14-11	14		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
10.	Jl. Tenaga Baru	7,5-14-11	14		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Industri
11.	Jl. Raya Sulfat				1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
	B. KECAMATAN KLOJEN						
1.	Jl. Rajekwesi	10-14-	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
2.	Jl. Pulosari	14-10-	10		1 sisi - 1 lajur		Jalur Hijau
3.	Jl. Bondowoso	10-30-10	30		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
4.	Jl. Simpang Wilis	10-45-6	45		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
5.	Jl. Gede	12,5-45-10	45		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Pendidikan

Gambar 3. Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha PKL

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

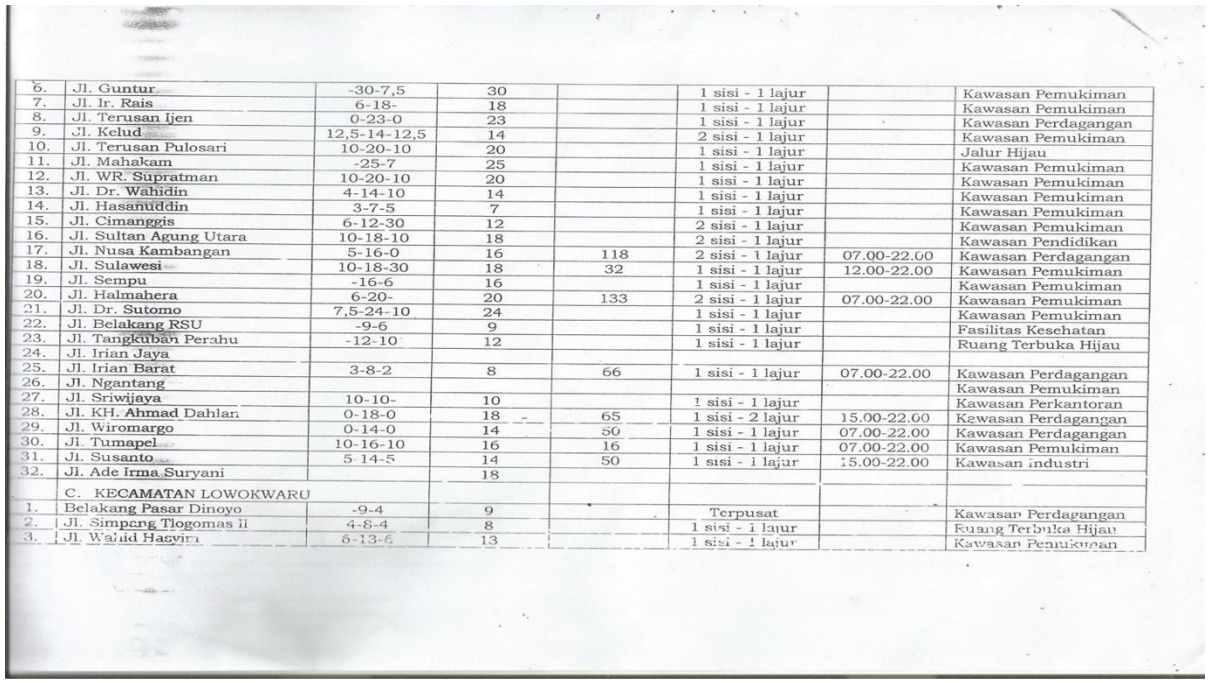

6.	Jl. Guntur	-30-7,5	30		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
7.	Jl. Ir. Rais	6-18-	18		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
8.	Jl. Terusan Ijen	0-23-0	23		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Perdagangan
9.	Jl. Kelud	12,5-14-12,5	14		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
10.	Jl. Terusan Pulosari	10-20-10	20		1 sisi - 1 lajur		Jalur Hijau
11.	Jl. Mahakam	-25-7	25		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
12.	Jl. WR. Supratman	10-20-10	20		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
13.	Jl. Dr. Wahidin	4-14-10	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
14.	Jl. Hasanuddin	3-7-5	7		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
15.	Jl. Cimanggis	6-12-30	12		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
16.	Jl. Sultan Agung Utara	10-18-10	18		2 sisi - 1 lajur		Kawasan Pendidikan
17.	Jl. Nusa Kambangan	5-16-0	16	118	2 sisi - 1 lajur	07.00-22.00	Kawasan Perdagangan
18.	Jl. Sulawesi	10-18-30	18	32	1 sisi - 1 lajur	12.00-22.00	Kawasan Pemukiman
19.	Jl. Sempu	-16-6	16		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
20.	Jl. Halmahera	6-20-	20	133	2 sisi - 1 lajur	07.00-22.00	Kawasan Pemukiman
21.	Jl. Dr. Sutomo	7,5-24-10	24		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
22.	Jl. Belakang RSU	-9-6	9		1 sisi - 1 lajur		Fasilitas Kesehatan
23.	Jl. Tangkuban Perahu	-12-10	12		1 sisi - 1 lajur		Ruang Terbuka Hijau
24.	Jl. Irian Jaya						
25.	Jl. Irian Barat	3-8-2	8	66	1 sisi - 1 lajur	07.00-22.00	Kawasan Perdagangan
26.	Jl. Ngantang						Kawasan Pemukiman
27.	Jl. Sriwijaya	10-10-	10		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Perkantoran
28.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	0-18-0	18	65	1 sisi - 2 lajur	15.00-22.00	Kawasan Perdagangan
29.	Jl. Wiromargo	0-14-0	14	50	1 sisi - 1 lajur	07.00-22.00	Kawasan Perdagangan
30.	Jl. Tumapel	10-16-10	16	16	1 sisi - 1 lajur	07.00-22.00	Kawasan Pemukiman
31.	Jl. Susanto	5-14-5	14	50	1 sisi - 1 lajur	15.00-22.00	Kawasan Industri
32.	Jl. Ade Irma Suryani		18				
	C. KECAMATAN LOWOKWARU						
1.	Belakang Pasar Dinoyo	-9-4	9		Terpusat		Kawasan Perdagangan
2.	Jl. Simpang Tlogomas II	4-8-4	8		1 sisi - 1 lajur		Ruang Terbuka Hijau
3.	Jl. Wahid Hasyim	6-13-6	13		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman

Gambar 4. Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha PKL

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

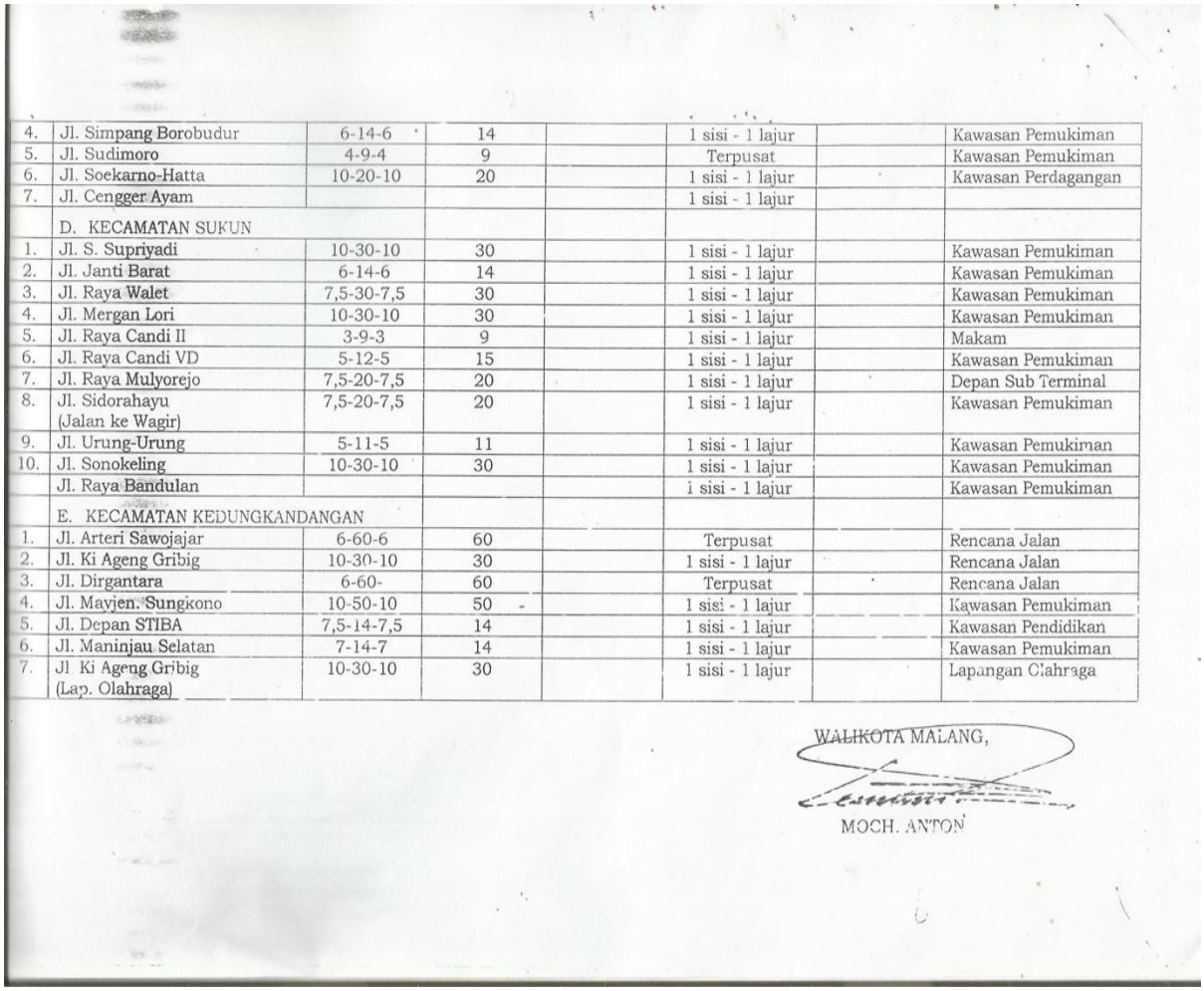

4.	Jl. Simpang Borobudur	6-14-6	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
5.	Jl. Sudimoro	4-9-4	9		Terpusat		Kawasan Pemukiman
6.	Jl. Soekarno-Hatta	10-20-10	20		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Perdagangan
7.	Jl. Cengger Ayam				1 sisi - 1 lajur		
	D. KECAMATAN SUKUN						
1.	Jl. S. Supriyadi	10-30-10	30		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
2.	Jl. Janti Barat	6-14-6	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
3.	Jl. Raya Walet	7,5-30-7,5	30		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
4.	Jl. Mergan Lori	10-30-10	30		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
5.	Jl. Raya Candi II	3-9-3	9		1 sisi - 1 lajur		Makam
6.	Jl. Raya Candi VD	5-12-5	15		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
7.	Jl. Raya Mulyorejo	7,5-20-7,5	20		1 sisi - 1 lajur		Depan Sub Terminal
8.	Jl. Sidorahayu (Jalan ke Wagir)	7,5-20-7,5	20		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
9.	Jl. Urung-Urung	5-11-5	11		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
10.	Jl. Sonokeling	10-30-10	30		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
	Jl. Raya Bandulan				1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
	E. KECAMATAN KEDUNGKANDANGAN						
1.	Jl. Arteri Sawojajar	6-60-6	60		Terpusat		Rencana Jalan
2.	Jl. Ki Ageng Gribig	10-30-10	30		1 sisi - 1 lajur		Rencana Jalan
3.	Jl. Dirgantara	6-60-	60		Terpusat		Rencana Jalan
4.	Jl. Mayjen. Sungkono	10-50-10	50		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
5.	Jl. Depan STIBA	7,5-14-7,5	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pendidikan
6.	Jl. Maninjau Selatan	7-14-7	14		1 sisi - 1 lajur		Kawasan Pemukiman
7.	Jl Ki Ageng Gribig (Lap. Olahraga)	10-30-10	30		1 sisi - 1 lajur		Lapangan Olahraga

WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON

Gambar 5. Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha PKL

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

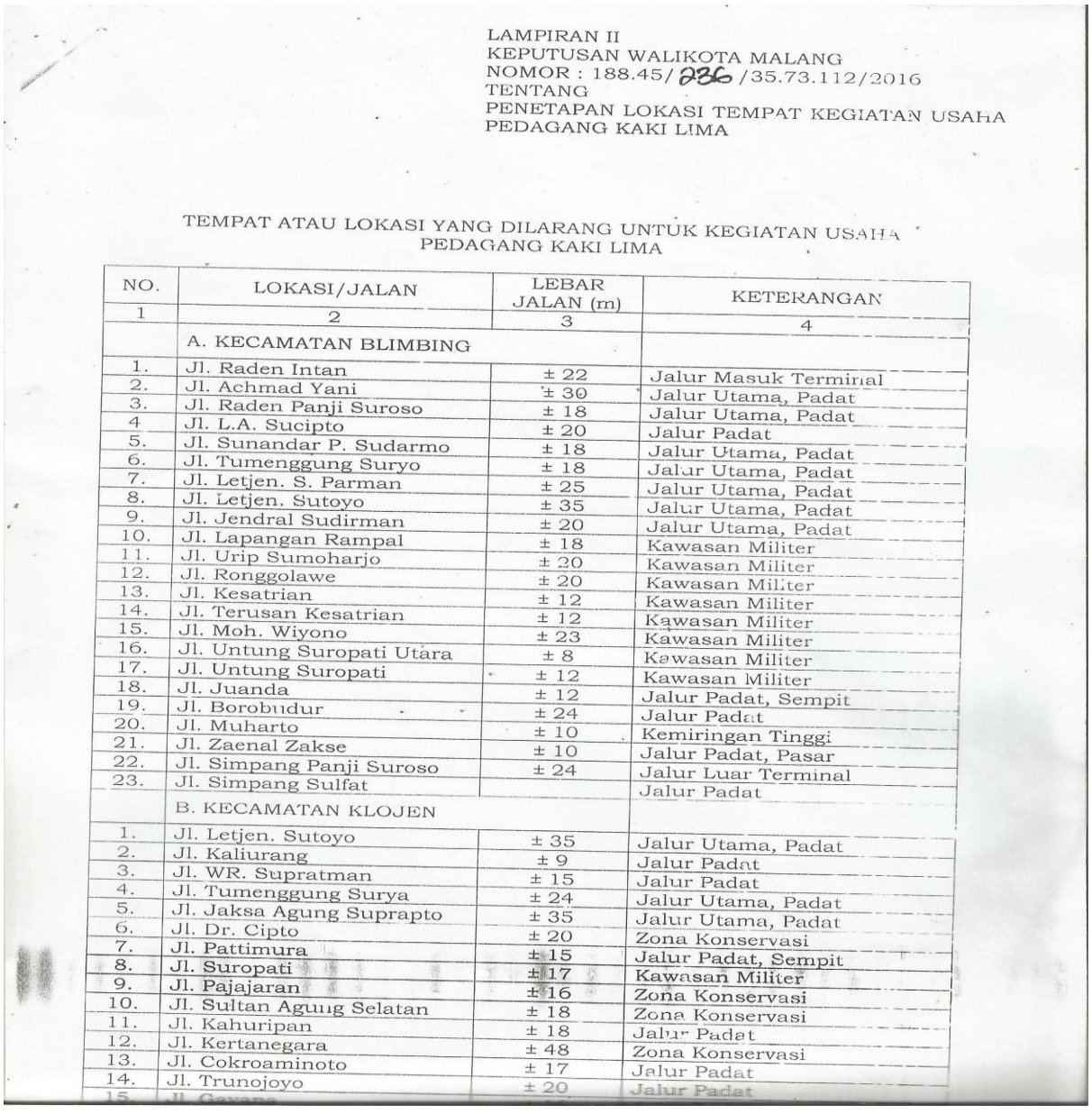

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/236/35.73.112/2016
TENTANG
PENETAPAN LOKASI TEMPAT KEGIATAN USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA

TEMPAT ATAU LOKASI YANG DILARANG UNTUK KEGIATAN USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA

NO.	LOKASI/JALAN	LEBAR JALAN (m)	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. KECAMATAN BLIMBING		
1.	Jl. Raden Intan	± 22	Jalur Masuk Terminal
2.	Jl. Achmad Yani	± 30	Jalur Utama, Padat
3.	Jl. Raden Panji Suroso	± 18	Jalur Utama, Padat
4	Jl. L.A. Sucipto	± 20	Jalur Padat
5.	Jl. Sunandar P. Sudarmo	± 18	Jalur Utama, Padat
6.	Jl. Tumenggung Suryo	± 18	Jalur Utama, Padat
7.	Jl. Letjen. S. Parman	± 25	Jalur Utama, Padat
8.	Jl. Letjen. Sutoyo	± 35	Jalur Utama, Padat
9.	Jl. Jendral Sudirman	± 20	Jalur Utama, Padat
10.	Jl. Lapangan Rampal	± 18	Kawasan Militer
11.	Jl. Urip Sumoharjo	± 20	Kawasan Militer
12.	Jl. Ronggolawe	± 20	Kawasan Militer
13.	Jl. Kesatrian	± 12	Kawasan Militer
14.	Jl. Terusan Kesatrian	± 12	Kawasan Militer
15.	Jl. Moh. Wiyono	± 23	Kawasan Militer
16.	Jl. Untung Suropati Utara	± 8	Kawasan Militer
17.	Jl. Untung Suropati	± 12	Kawasan Militer
18.	Jl. Juanda	± 12	Jalur Padat, Sempit
19.	Jl. Borobudur	± 24	Jalur Padat
20.	Jl. Muharto	± 10	Kemiringan Tinggi
21.	Jl. Zaenal Zakse	± 10	Jalur Padat, Pasar
22.	Jl. Simpang Panji Suroso	± 24	Jalur Luar Terminal
23.	Jl. Simpang Sulfat		Jalur Padat
	B. KECAMATAN KLOJEN		
1.	Jl. Letjen. Sutoyo	± 35	Jalur Utama, Padat
2.	Jl. Kaliurang	± 9	Jalur Padat
3.	Jl. WR. Supratman	± 15	Jalur Padat
4.	Jl. Tumenggung Surya	± 24	Jalur Utama, Padat
5.	Jl. Jaksa Agung Suprapto	± 35	Jalur Utama, Padat
6.	Jl. Dr. Cipto	± 20	Zona Konservasi
7.	Jl. Pattimura	± 15	Jalur Padat, Sempit
8.	Jl. Suropati	± 17	Kawasan Militer
9.	Jl. Pajajaran	± 16	Zona Konservasi
10.	Jl. Sultan Agung Selatan	± 18	Zona Konservasi
11.	Jl. Kahuripan	± 18	Jalur Padat
12.	Jl. Kertanegara	± 48	Zona Konservasi
13.	Jl. Cokroaminoto	± 17	Jalur Padat
14.	Jl. Trunojoyo	± 20	Jalur Padat
15.	Jl. Gayana		

Gambar 6. Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha PKL

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

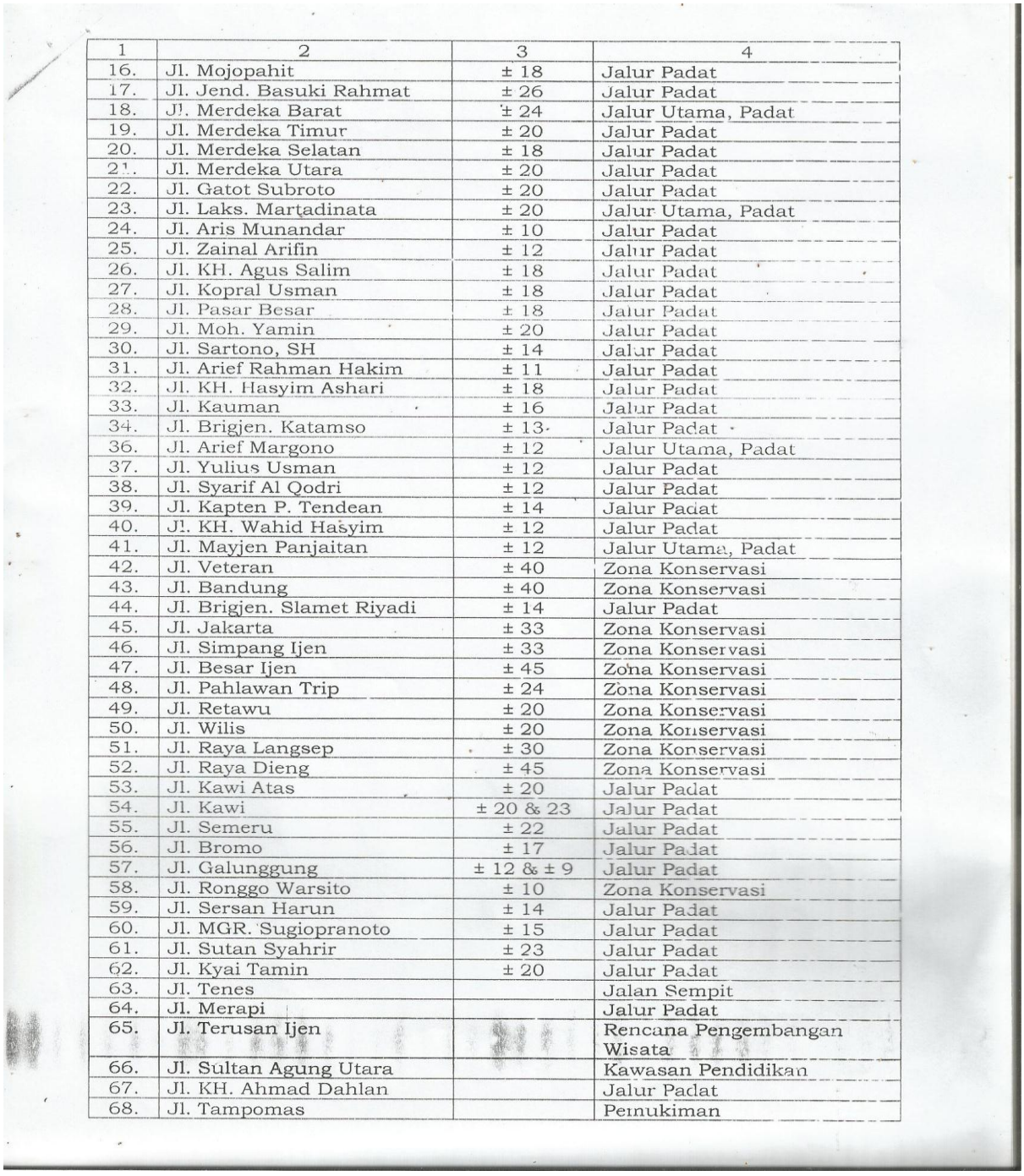

1	2	3	4
16.	Jl. Mojopahit	± 18	Jalur Padat
17.	Jl. Jend. Basuki Rahmat	± 26	Jalur Padat
18.	Jl. Merdeka Barat	± 24	Jalur Utama, Padat
19.	Jl. Merdeka Timur	± 20	Jalur Padat
20.	Jl. Merdeka Selatan	± 18	Jalur Padat
21.	Jl. Merdeka Utara	± 20	Jalur Padat
22.	Jl. Gatot Subroto	± 20	Jalur Padat
23.	Jl. Laks. Martadinata	± 20	Jalur Utama, Padat
24.	Jl. Aris Munandar	± 10	Jalur Padat
25.	Jl. Zainal Arifin	± 12	Jalur Padat
26.	Jl. KH. Agus Salim	± 18	Jalur Padat
27.	Jl. Kopral Usman	± 18	Jalur Padat
28.	Jl. Pasar Besar	± 18	Jalur Padat
29.	Jl. Moh. Yamin	± 20	Jalur Padat
30.	Jl. Sartono, SH	± 14	Jalur Padat
31.	Jl. Arief Rahman Hakim	± 11	Jalur Padat
32.	Jl. KH. Hasyim Ashari	± 18	Jalur Padat
33.	Jl. Kauman	± 16	Jalur Padat
34.	Jl. Brigjen. Katamso	± 13	Jalur Padat
36.	Jl. Arief Margono	± 12	Jalur Utama, Padat
37.	Jl. Yulius Usman	± 12	Jalur Padat
38.	Jl. Syarif Al Qodri	± 12	Jalur Padat
39.	Jl. Kapten P. Tendean	± 14	Jalur Padat
40.	Jl. KH. Wahid Hasyim	± 12	Jalur Padat
41.	Jl. Mayjen Panjaitan	± 12	Jalur Utama, Padat
42.	Jl. Veteran	± 40	Zona Konservasi
43.	Jl. Bandung	± 40	Zona Konservasi
44.	Jl. Brigjen. Slamet Riyadi	± 14	Jalur Padat
45.	Jl. Jakarta	± 33	Zona Konservasi
46.	Jl. Simpang Ijen	± 33	Zona Konservasi
47.	Jl. Besar Ijen	± 45	Zona Konservasi
48.	Jl. Pahlawan Trip	± 24	Zona Konservasi
49.	Jl. Retawu	± 20	Zona Konservasi
50.	Jl. Wilis	± 20	Zona Konservasi
51.	Jl. Raya Langsep	± 30	Zona Konservasi
52.	Jl. Raya Dieng	± 45	Zona Konservasi
53.	Jl. Kawi Atas	± 20	Jalur Padat
54.	Jl. Kawi	± 20 & 23	Jalur Padat
55.	Jl. Semeru	± 22	Jalur Padat
56.	Jl. Bromo	± 17	Jalur Padat
57.	Jl. Galunggung	± 12 & ± 9	Jalur Padat
58.	Jl. Ronggo Warsito	± 10	Zona Konservasi
59.	Jl. Sersan Harun	± 14	Jalur Padat
60.	Jl. MGR. Sugiopranoto	± 15	Jalur Padat
61.	Jl. Sutan Syahrir	± 23	Jalur Padat
62.	Jl. Kyai Tamin	± 20	Jalur Padat
63.	Jl. Tenes		Jalan Sempit
64.	Jl. Merapi		Jalur Padat
65.	Jl. Terusan Ijen		Rencana Pengembangan Wisata
66.	Jl. Sultan Agung Utara		Kawasan Pendidikan
67.	Jl. KH. Ahmad Dahlan		Jalur Padat
68.	Jl. Tampomas		Pemukiman

Gambar 7. Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha PKL

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

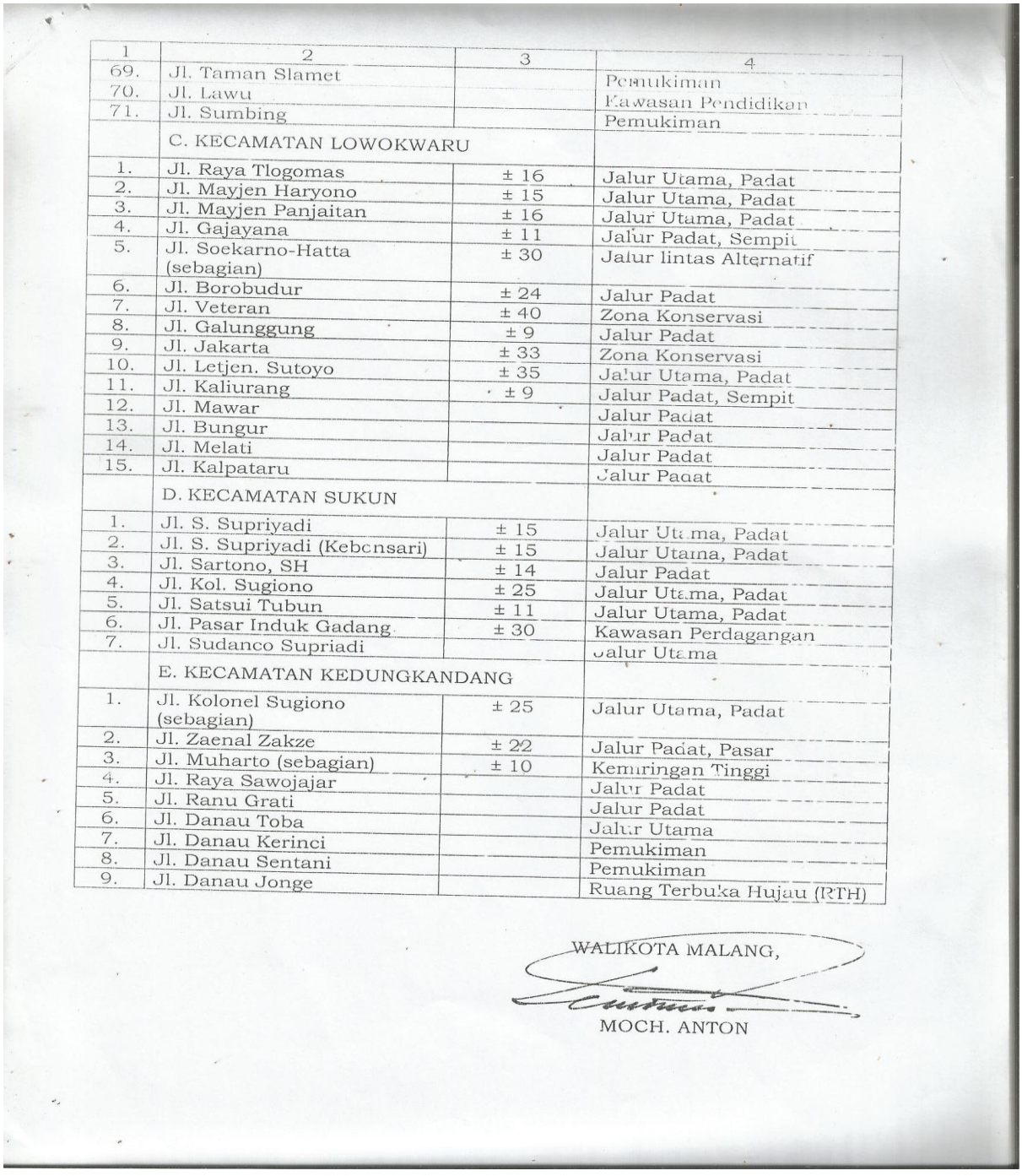

1	2	3	4
69.	Jl. Taman Slamet		Pemukiman
70.	Jl. Lawu		Kawasan Pendidikan
71.	Jl. Sumbing		Pemukiman
	C. KECAMATAN LOWOKWARU		
1.	Jl. Raya Tlogomas	± 16	Jalur Utama, Padat
2.	Jl. Mayjen Haryono	± 15	Jalur Utama, Padat
3.	Jl. Mayjen Panjaitan	± 16	Jalur Utama, Padat
4.	Jl. Gajayana	± 11	Jalur Padat, Sempit
5.	Jl. Soekarno-Hatta (sebagian)	± 30	Jalur lintas Alternatif
6.	Jl. Borobudur	± 24	Jalur Padat
7.	Jl. Veteran	± 40	Zona Konservasi
8.	Jl. Galunggung	± 9	Jalur Padat
9.	Jl. Jakarta	± 33	Zona Konservasi
10.	Jl. Letjen. Sutoyo	± 35	Jalur Utama, Padat
11.	Jl. Kaliurang	± 9	Jalur Padat, Sempit
12.	Jl. Mawar		Jalur Padat
13.	Jl. Bungur		Jalur Padat
14.	Jl. Melati		Jalur Padat
15.	Jl. Kalpataru		Jalur Padat
	D. KECAMATAN SUKUN		
1.	Jl. S. Supriyadi	± 15	Jalur Utama, Padat
2.	Jl. S. Supriyadi (Kebonsari)	± 15	Jalur Utama, Padat
3.	Jl. Sartono, SH	± 14	Jalur Padat
4.	Jl. Kol. Sugiono	± 25	Jalur Utama, Padat
5.	Jl. Satsui Tubun	± 11	Jalur Utama, Padat
6.	Jl. Pasar Induk Gadang	± 30	Kawasan Perdagangan
7.	Jl. Sudanco Supriadi		Jalur Utama
	E. KECAMATAN KEDUNGKANDANG		
1.	Jl. Kolonel Sugiono (sebagian)	± 25	Jalur Utama, Padat
2.	Jl. Zaenal Zakze	± 22	Jalur Padat, Pasar
3.	Jl. Muharto (sebagian)	± 10	Kemiringan Tinggi
4.	Jl. Raya Sawojajar		Jalur Padat
5.	Jl. Ranu Grati		Jalur Padat
6.	Jl. Danau Toba		Jalur Utama
7.	Jl. Danau Kerinci		Pemukiman
8.	Jl. Danau Sentani		Pemukiman
9.	Jl. Danau Jonge		Ruang Terbuka Hijau (RTH)

WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON

Gambar 8. Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha PKL

Sumber : Dinas Perdagangan, 2017

Dinas Perdagangan Bersama Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

a. Melaksanakan Penempatan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Zona atau Lokasi sesuai peruntukannya.

Melaksanakan penempatan dan penataan pedagang kaki lima di zona atau lokasi sesuai peruntukannya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Malang. Melaksanakan penempatan dan penataan di zona atau lokasi sesuai peruntukannya (kawasan permanen dan kawasan sementara) karena hanya zona ini yang diperbolehkan untuk berjualan. Prosesnya adalah ada sebuah kawasan yang dinilai harus ditata pedagang kaki limanya karena telah membuat kota menjadi tidak tertata dan kumuh. Kemudian ada usulan dari kewilayahan (Kelurahan dan kecamatan) atau pun dari paguyuban PKL yang menginginkan agar pedagang kaki lima tersebut ditata atau dirapihkan. Kewilayahan bertugas untuk mendata jumlah pedagang kaki lima yang ada, mereka di data berdasarkan ; nama, alamat dan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Seperti yang telah dijelaskan, Bapak Budi Selaku Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Pasar Rakyat mengatakan bahwa:

> "Untuk melakukan penataan Pemerintah Kota Malang memprioritaskan kepada warga yang memiliki KTP Malang. Dari pendataan tersebut, bidang penataan mencari alternative yang tepat untuk relokasi PKL. Lokasi relokasi di survey oleh tim yang membidangi penataan. Yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat. Rapat tersebut terdiri dari dinas terkait Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta paguyuban – paguyuban PKL dari lokasi terkait". (Hasil

> wawancara dengan Bapak Budi Hartoyo. SAP Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Pasar Rakyat pada tanggal 10 Juni 2017).

Pada era Walikota Abah Anton, Pemerintah Kota Malang ingin menata PKL dengan Solusi. Karena PKL merupakan kegiatan pelaksana usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kotribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai – nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas kepada masyarakat Kota Malang (ayat penimbang Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030).

> "Penataan yang berhasil dilakukan adalah wilayah Klojen, Disekitar alun – alun kota Malang Jalan Merdeka, Jalan Sriwijaya, Jalan Ade Irma" (hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada tanggal 10 Juni 2017).

Pemerintah Kota Malang melakukan penataan PKL dengan cara mendata PKL terlebih dahulu karena pendataan PKL tersebut adalah langkah awal dari penataan PKL, terutama PKL yang memiliki KTP Malang. Hal ini cukup memberatkan kepada PKL karena sebagian besar pula pkl yang ada merupakan pedagang urban atau pedagang dari luar Kota Malang yang mencoba memperbaiki kondisi ekonomi di Kota Malang.

> " Pendataan melalui KTP Malang sulit karena kebanyakan pedagang berasal dari luar kota Malang. Jadi mereka tidak memiliki persyaratan KTP Kota Malang. Pendataan melalui KTP Malang cukup memberatkan karena tidak sedikit PKL yang merupakan masyarakat yang melakukan urbanisasi dari daerah – daerah sekitar Malang, contohnya saya yang dari Kota Bangkalan Madura" (Hasil wawancara dengan Ibu Milan salah satu pkl dari luar Kota Malang pada tanggal 26 Juli 2017).

Dalam model penataan ruang atau zonasi Pemerintah Kota Malang membuat konsep penataan yang strategis, yaitu dengan membuat kawasan PKL. Untuk

melakukan konsep penataan yang strategis, Pemerintah Kota Malang melakukan langkah – langkah sebagai berikut, yaitu:

1. Pendataan PKL
   Pendataan PKL berdasarkan identitas pkl, lokasi pkl, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.
2. Pendaftaran PKL
   Pendaftaran PKL dilakukan Dinas Perdagangan bersama Lurah setempat dan dibagi menjadi 2(dua) kategori yaitu: PKL lama dan PKL baru. Para PKL harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas Perdagangan.
3. Penetapan lokasi PKL
   Lokasi atau Kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL ditetapkan oleh Walikota.
4. Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL
   PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan akan dipindah atau direlokasi ke tempat / ruang yang sesuai peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.
5. Peremajaan lokasi PKL
   Peremajaan lokasi PKL dilakukan Pemerintah Daerah pada lokasi binaan PKL, tujuannya untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Kebanyakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang adalah dengan cara relokasi. Relokasi yang dilakukan selalu dengan cara negosiasi dengan paguyuban PKL, cara ini dilakukan karena Pemerintah Kota Malang tidak memiliki banyak lahan dalam pelaksanaan penataan tersebut, contohnya relokasi PKL di sekitaran Alun – alun merdeka Kota Malang yang di relokasi dan ditempatkan sementara di Jalan Kyai Tamin dengan nama Malang Night Market, berjualan yang di atur jadwalnya dari pukul 18.00 – 22.00. Namun kenyataannya pemindahan PKL dari sekitar Alun – alun merdeka Malang ke Jalan Kyai Tamin tidak dapat menampung keseluruhan pedagang, juga mereka para PKL yang direlokasi ke lokasi peruntukan sementara ini mengalami penurunan pendapatan dikarenakan jauh dari

lokasi awal yang merupakan pusat hiburan masyarkat Kota Malang serta kurangnya promosi. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Komar salah satu pkl yang dulunya berjualan di Alun- alun Merdeka Kota Malang, ia mengatakan:

> "Pemindahan pkl dari Alun – alun Merdeka Kota Malang menuju Jalan Kyai Tamin meskipun diberi brand Malang Night Market merupakan alternative yang kurang bagus, karena lokasi relokasi tidak sepadan dengan jumlah pkl yang ada di sekitaran Alun – alun Merdeka Kota Malang. Banyak teman – teman saya yang sama – sama pkl tidak mendapatkan tempat di sini, kemudian letak lokasi Malang Night Market ini tidak begitu terlihat oleh masyarakat. Terbukti dari 150 PKL yang awalnya berjualan disini sekarang tinggal 70 PKL, mereka pergi karna sepi atau pendapatan turun." (hasil wawancara dengan salah satu pkl Malang Night Market pada tanggal 26 Juli 2017).

Gambar 9. Lokasi Malang Night Kuliner

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2017

Gambar 10. Lokasi Malang Night Kuliner

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2017

Gambar 11. Lokasi Malang Night Kuliner

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2017

> "Lokasi Malang Night Market merupakan kawasan peruntukan sementara para PKL untuk berjualan, awalnya para PKL ini berjualan di sekitaran Alun – alun Merdeka Kota Malang lalu di relokasi dan di tempatkan di Jalan Kyai Tamin dengan branding Malang Night Market, para PKL di kawasan ini di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata Kota Malang".

b. Melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja.

Setelah melakukan rapat Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan paguyuban – paguyuban, asosiasi dan koperasi pedagang kaki lima. PKL yang telah

di data mulai dari kependudukannya dan jenis dagangannya, maka ditentukan lokasi relokasi yang tepat, contohnya adalah Taman Sriwijaya dan juga Malang Night Kuliner. Daerah ini telah diputuskan saat rapat bersama antara Walikota Malang dan juga Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bersama pagutuban PKL dan telah mendapat izin dari ke wilayahan setempat. Lokasi Taman Sriwijaya diprioritaskan kepada penjaja makanan atau wisata kuliner dan lokasi ini dinamai sentral kuliner sriwijaya. Sedangkan Malang Night Kuliner yang terletak di Jalan Kyai Tamin ialah tempat jajanan atau kuliner di malam hari, rata rata pedagang yang berjualan disini ialah pedagang yang direlokasi dari Alun – alun Merdeka Kota Malang.

Gambar 12. Lokasi Sentral Kuliner Sriwijaya

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017

Gambar 13. Lokasi Sentral Kuliner Sriwijaya

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017

> "Lokasi Taman Sriwijaya dipilih karena lokasi tersebut dinilai lokasi yang strategis khususnya untuk para pedagang kaki lima, semua anggaran mulai dari penyediaan lahan, pembuatan tempat duduk, taman, wifi, gerai berjualan ditanggung oleh Pemerintah Kota Malang. Untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk pelaksanaannya. Relokasi ini dinilai berhasil karena dilihat dari pendapatan pedagang kaki lima itu sendiri. Pendapatan mereka menjadi bertambah karena lokasi ini selalu ramai dikunjungi oleh mahasiswa, warga malang, dan juga wisatawan karena lokasi ini bersebrangan dengan Stasiun Kereta Api Kota Malang. Sentra Kuliner Sriwijaya ini merupakan hasil relokasi pedagang kaki lima dari wilayah klojen di sepanjang jalan Sriwijaya". (Hasil wawancara dengan Bapak didik selaku seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada tanggal 10 Juni 2017).

Senada dengan apa yang dikatakan bapak Didik, salah satu pedagang kaki lima hasil relokasi di wilayah taman sriwijaya yang bernama suprapto. Ia mengatakan bahwa

> "Pedagang kaki lima di Sentra Kuliner Sriwijaya ini merupakan hasil relokasi yang sangat baik karena ia merasakan manfaatnya yang cukup banyak terhadap PKL itu sendiri. Pendapatan mereka dapat bertambah setiap harinya karena lokasi taman sriwijaya ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat kota malang maupun luar kota malang. Mereka tidak lagi khawatir dengan para satpol pp karena mereka sudah mendapatkan ijin untuk berjualan". (hasil wawancara dengan bapak Suprapto, salah satu PKL yang direlokasi ke Sentra Kuliner Sriwijaya pada tanggal 26 Juli 2017).

Penataan PKL di Sentra Kuliner Sriwijaya memberikan keuntungan tidak hanya untuk PKL, namun masyarakat Kota Malang juga merasakan keuntungan dari tamansari tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Laras salah satu masyarakat Kota Malang, ia mengatakan bahwa :

> "Relokasi yang dilakukan oleh Pemerinta Kota Malang yang terbaik adalah Sentra Kuliner Sriwijaya di Taman Sriwijaya ini. Lokasi ini sangat baik karena ditunjang oleh berbagai fasilitas yang baik. Ini yang menyebabkan lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang bagus untuk mengajak keluarga, teman untuk membeli beraneka makanan khas atau sekedar bersantai sambil ngopi. Karena tempat ini disediakan tempat duduk yang banyak, ada toilet umum, musholla, juga ada taman nya. Jadi pengunjung merasakan nyaman untuk dating ke lokasi tersebut". (Hasil wawancara dengan mas Laras salah satu masyarakat kota malang pada tanggal 26 Juli 2017).

c. Membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing lokasi

Setelah ditentukan berbagai lokasi, mulai lokasi sesuai peruntukannya atau lokasi bukan peruntukan berjualan, melalui Peraturan Walikota Malang nomer 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima baru setelah itu Dinas Perdagangan selaku kordinator beserta Tim Penataan dan Peberdayaan PKL yang dibentuk Walikota membuat dan memasang Petunjuk dimasing masing Lokasi atau Zona. Yang lebih diutamakan dalam membuat dan memasang papan petunjuk larangan adalah

di lokasi tidak PKL tidak sesuai dengan peruntukannya atau zona yang dilarang untuk berjualan.

Gambar 14. Lokasi Dilarang Berjualan

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2017

Gambar 15. Papan Petunjuk Lokasi Tidak Sesuai Peruntukannya

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2017

Gambar 16. Papan Petunjuk Lokasi Tidak Sesuai Peruntukannya

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2017

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didik selaku Ketua Seksi Pembinaan PKL yaitu:

> "Pemasangan papan petunjuk berbagai lokasi agar PKL dan masyarakat mengetahui lokasi mana saja yang boleh dan tidak bolah digunakan untuk berjualan dan membeli barang dagangan dari para pkl. Pemasangan papan petunjuk yang paling utama adalah petunjuk lokasi atau zona dilarang berjualan. Namun sering kali papan petunjuk yang dipasang tersebut rusak atau hilang karena oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab" (hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku ketua Seksi Pembinaan PKL pada tanggal 10 Juni 2017).

Pemasangan papan petunjuk diberbagai zona sangat perlu dilakukan agar PKL dan masyarakat baik dari dalam maupun luar Kota Malang mengetahui lokasi – lokasi yang boleh dan yang tidak boleh berjualan dan membeli barang degangan dari PKL.

Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Dewi sebagai masyarakat asli Kota Malang, ia mengatakan bahwa:

> "Pemasangan papan petunjuk berbagai lokasi sangat diperlukan, ini juga sebagai langkah sosialisasi terhadap lokasi – lokasi yang telah di tentukan oleh Walikota Malang. Pemasangan papan petunjuk sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk membeli barang dari pkl. Dan para PKL pun menjadi takut untuk berjualan di lokasi yang dilarang dengan tercantumnya sanksi (3 bulan penjara) dan jumlah denda (Rp. 10.000.000) pada papan petunjuk larangan berjualan tersebut." (Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat asli Kota Malang pada tanggal 26 Juli 2017).

2. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima(PKL)

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, Walikota Malang membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Malang dan beranggotakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi terkait lainnya.

a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL.

   Untuk mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL, Dinas Perdagangan sebagai kordinator bidang pembinaan melakukan sosialisasi tentang peraturan – peraturan yang berkaitan dengan dengan rencana penataan dan

penempatan PKL terutama Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010 – 2030, serta Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45 / 236 /35.73.112 / 2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, contohnya melakukan sosialisasi di Hotel Sahid Montana 2, sosialisasi ini diberikan kepada perkumpulan paguyuban PKL. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui berita di tv local, media cetak, media online, dan radio, dengan memberikan info terkait penempatan lokasi atau zona berjualan sesuai dengan lokasi yang sesuai peruntukannya yaitu lokasi permanen dan lokasi sementara. Sosialisasi dilakukan agar pedagang kaki lima mengetahui lokasi atau kawasan peruntukan berjualan dan lokasi tidak sesuai peruntukannya untuk berjualan, adapun zona atau lokasi yang perlu diketahui oleh pedagang kaki lima Kota Malang adalah sebagai berikut.

a) Lokasi atau Kawasan tidak sesuai peruntukannya:

   Lokasi ini merupakan lokasi tidak diperbolehkan digunakan sebagai lokasi pedagang kaki lima atau disebut kawasan jalur hijau antara lain Alun – alun atau Jalan Merdeka dan sekitarnya, Jalur hijau ditengah jalan kembar Perumahan Sukun Permai, disekitar Jalan Mahakam, lokasi sekitar rel kereta api, kawasan militer, zona konservasi, kawasan pendidikan, jalur Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lokasi yang pada umumnya merupakan jalur padat.

b) Lokasi atau Kawasan sesuai peruntukannnya:

Lokasi ini merupakan kawasan yang diperbolehkan digunakan sebagai lokasi pedagang kaki lima, dibagi menjadi 2 (dua) kategori lokasi yaitu:

1) Lokasi Permanen

Kawasan ini diarahkan menjadi kawasan atau pusat – pusat usaha promosi dari para PKL dan dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana seperti tempat berjualan berupa kios atau took kecil, listrik, air, tempat ibadah, tempat duduk, tempat sampah, dan toilet umum. Contohnya Sentra Kuliner Sriwijaya atau Taman Sriwijaya di Jalan Sriwijaya didepan Stasiun Kota Malang.

2) Lokasi Sementara

Kawasan ini merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota. Contohnya: Kawasan Malang Night Kuliner di Jalan Kyai Tamin yang waktu berjualannya dimulai dari pukul 18.00 – 23.00 WIB, kawasan Pasar Tugu yang berjualan di hari minggu pada pukul 06.00 – 10.00 WIB, kawasan Pasar Tumpah di seluruh daerah yang berjualan di mulai pukul 03.00 – 10.00 WIB.

“Pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan yang telah diterapkan untuk menata PKL dilakukan agar PKL mengerti tentang aturan –aturan yang berlaku di Kota Malang. Sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada PKL yang berjualan di Kota

> Malang namun dilakukan juga kepada masyarakat. Ini dilakukan karena melihat dari kontribusinya, masyarakat juga merupakan konsumen utama dalam membeli barang dagangan dari PKL" (hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku seksi pemberdayaan dan pengawasan pasar Rakyat pada Tanggal 10 Juni 2017).

Seperti yang dijelaskan oeh Bapak Didik selaku Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan, ia mengatakan bahwa :

> " Dalam melaksanakan sosialisasi tentang peraturan yang berlaku dalam penataan dan pembinaan PKL, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan semua pihak terutama Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL (hasil wawancara dengan bapak Didik selaku Seksi Pembinaan PKL pada tanggal 10 Juni 2017).

Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL sangat diperlukan guna membina PKL. Para PKL harus diberikan sosialisasi agar mengetahui tentang peraturan – peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Malang dalam menata dan membina PKL. Seperti yang diungkapkan Ibu Endang salah satu pkl yang dulunya berjualan di daerah sekitar Alun – alun Merdeka Kota Malang yang direlokasi ke Malang Night Market dijalan Kyai Tamin, ia mengatakan bahwa:

> "Sosialisasi yang dilakukan sangat membantu, pkl menjadi lebih mengerti tentang lokasi yang boleh dan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan" (hasil wawancara dengan salah satu pkl yang direlokasi pada tanggal 26 Juli 2017).

b. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.

Dinas perdagangan beserta Tim Penataan dan pemberdayaan PKL memiliki tugas untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima diberikan arahan serta pelatihan

agar mereka tidak selamanya menjadi PKL. Mereka diberi bimbingan, pelatihan teknis pengelolaan usaha supaya menjadi berkembang, dari yang semula hanya pedagang informal bias menjadi pedagang formal. Pembinaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terdiri dari melaksanakan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi program magang terhadap PKL, memfasilitasi program studi komperatif, dan memberikan bantuan manajemen terhadap PKL.

> "Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap PKL dilakukan agar PKL yang sudah ditata dapat menjadi berkembang. Maksudnya adalah Pemerintah Kota Malang tidak ingin pedagang kaki lima ini selamanya menjadi PKL yang bergerak disektor informal, namun pemerintah ingin membuat PKL ini menjadi pedagang yang bergerak disktor formal atau resmi. Pemerintah bekerjasama dengan semua pihak dalam pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pkl. PKL diberikan pembinaan merintis usaha, pelatihan terhadap pkl dan memberikan pembinaan merintis usaha, pelatihan terhadap pkl dan memberikan bantuan lainnya guna meningkatkan kualitas dari PKL itu sendiri" (hasil wawancara dengan bapak Didik selaku Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada tanggal 10 Juni 2017).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Ibu Rani salah satu PKL yang direlokasi ke Sentra Kuliner Sriwijaya atau Taman Sriwijaya, ia mengatakan bahwa:

> "Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL sangat membantu PKL untuk mengelola usaha. Setelah pelatihan dan bimbingan teknis saya merasa lebih baik dalam mengelola usaha saya. Saya bisa menjadi pedagang yang sesungguhnya sekarang karena telah diberikan bimbingan dan pelatihan dari pemerintah Kota Malang" (hasil wawancara dengan salah satu PKL Sentra Kuliner Sriwijaya pada tanggal 26 Juli 2017).

c. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi PKL

Untuk dapat berjalan di Kota Malang, Pemerintah Malang mewajibkan setiap PKL memiliki kartu Tanda Daftar Usaha (TDU). Ini dilakukan agar PKL lebih tertib dan jumlah PKL yang ada dapat terkontrol oleh Pemerintah Kota Malang. Seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Didik selaku Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan Kota Malang, ia mengatakan bahwa :

> "Setiap pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang wajib memiliki tanda daftar usaha. Tanda pengenal diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi atau tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada fungsi semula. Untuk mendapatkan TDU, setiap PKL wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan Kota Malang". (Hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku Seksi Pembinaan PKL Dinas Perdagangan Kota Malang pada 10 Juni 2017).

Syarat yang wajib dipenuhi dalam pembuatan tanda daftar usaha bagi para PKL adalah sebagai berikut:

a) Kartu tanda penduduk yang beralamat di daerah;
b) Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
c) Mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. Nama;
    2. Alamat / tempat tinggal / lama tinggal;
    3. Bidang usaha yang dimohon;
    4. Tempat usaha yang dimohon;
    5. Waktu usaha;
    6. Perlengkapan yang digunakan; dan
    7. Jumlah modal usaha
d) Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

e) Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan

f) Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:

1. Tidak memperdagangkan barang illegal;
2. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. Tidak memindahkantangankan TDU kepada pihak lain; dan
4. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
    1) Lokasi dimaksud sewaktu – waktu dibutuhkan dan / atau dikembalikan kepada fungsinya;
    2) Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
    3) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

d. Mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja

Mempromosikan lokasi sebagai objek wisata disini merupakan tugas dari Tim Penataan dan pemberdayaan PKL yang dikordinasikan langsung oleh Dinas Perdagangan Kota Malang. Setelah dilakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di lokasi sesuai peruntukannya. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL mempromosikan lokasi tersebut dengan berbagai media, baik itu cetak maupun media elektronik.

> "Promosi lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek wisata dilakukan agar penataan yang dilakukan tidak sia – sia. Setiap PKL pasti berjualan di tempat yang strategis karena PKL sangat pintar dalam menemukan konsumen. Contohnya PKL di Alun – alun Merdeka, sangat sulit untuk menertibkan PKL disana karena Alun – alun merupakan tempat yang ramai dan sangat strategis untuk melakukan berjualan. Namun karena Alun – alun merupakan kawasan hijau atau steril maka dari itu Alun – alun harus di bersihkan dari PKL. Akhirnya ditemukan alternative untuk memindahkan PKL lebih kedalam agar Alun – alun bisa steril dari PKL. Agar PKL pindah dari Alun – alun perlu adanya sosialisasi dan promosi terhadap lokasi relokasi agar masyarakat mengetahui dimana PKL ini dipindahkan dan agar lokasi relokasi tetap ramai oleh pengunjung. Promosi ini dilakukan melalui media cetak seperti koran, spanduk dll. Maupun media elektronik melalui radio dan tv lokal yang ada di Kota Malang agar pkl dan masyarakat mengerti. (hasil wawancara dengan Bapak Didik Selaku Seksi Pembinaan PKL Dinas Perdagangan Kota Malang pada 10 Juni 2017).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Ibu Islamiyah salah satu PKL yang ada di Kota Malang, ia mengatakan:

> "pemerintah harus bertanggung jawab dalam melakukan relokasi terhadap pkl. Pemerintah harus mempromosikan lokasi relokasi agar lokasi baru tempat berjualan pkl tidak sepi oleh pengunjung dan agar masyarakat juga tetap bisa membeli barang dari PKL di lokasi yang telah di promosikan. Contohnya promosi lokasi Malang Night Kuliner." (hasil wawancara dengan salah satu pkl pada tanggal 26 Juli 2017).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Menata Pedagang Kaki Lima Melalui Penataan Ruang atau Zonasi.

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal dari Upaya Pemerintah Daerah adalah komitmen ataupun konsistensi yang kuat dari Pemerintah Daerah Kota Malang. Faktor ini adalah hal yang penting dalam tercapainya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota

Malang. Hal ini menandakan keseriusan Pemerintah untuk dapat mewujudkan Kota Malang yang aman, bersih, asri dan tertib serta menciptakan Kota Malang menjadi Kota Bermartabat. Pemerintah Kota Malang juga ingin menata pedagang kaki lima dengan solusi dan selalu mengedepankan kesejahteraan dari pedagang kaki lima tersebut. Jika pemerintah tidak mempunyai konsistensi dan keseriusan yang kuat maka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tidak dapat terlaksana. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Budi selaku seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Malang.

> "Pada zaman Abah Anton pemerintah serius dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah Malang dengan baik melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan segala pertimbangan. Penataan yang dilakukan tidak dengan langsung menggusur atau menertibkan pkl. Mereka diberikan sosialisasi, dorelokasi ketempat yang lebih baik serta diberikan bimbingan teknis. Dari sini terlihat bahwa Pemerintah Kota Malang serius dalam menangani masalah pedagang kaki lima" (wawancara dengan Bapak Budi selaku seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Pasar Rakyat pada tanggal 10 Juni 2017).

2. Faktor Pendukung Eksternal

Kerja Sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Malang

Kerja sama SKPD di Kota Malang merupakan factor yang sangat mendukung dalam penataan dan pembinaan PKL. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan wawancara dengan Bapak Budi selaku Ketua Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Malang mengatakan bahwa:

> "Faktor pendukung untuk mewujudkan penataan PKL ini yang utama adalah kerja sama antara SKPD di Kota Malang. Dalam melaksanakan penataan PKL tentu kita tidak bisa melakukannya sendiri. SKPD lain yang

> ada di Kota Malang membantu juga dalam pelaksanaannya. Seperti Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi terkait lainnya. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan faktor yang mendukung dari eksternal SKPD di Kota Malang." (wawancara dengan Bapak Budi selaku Seksi Pemberdayaan dan pengawasan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Malang pada tanggal 10 Juni 2017).

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Didik selaku Seksi pembinaan PKL di Dinas Perdagangan Kota Malang yang mengatakan bahwa:

> "Untuk mewujudkan pembinaan pedagang kaki lima tidak mungkin hanya dari peran Dinas Perdagangan, seluruh SKPD perlu terlibat di dalamnya. Contoh dalam melaksanakan pembinaan tidak mungkin hanya di lakukan oleh Dinas Perdagangan. Perlu adanya campur tangan dari pihak lain yang terlibat". (wawancara dengan Bapak Didik selaku Seksi Pembinaan PKL Dinas Perdagangan Kota Malang pada tanggal 10 Juni 2017).

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat Internal

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap PKL. Anggaran yang digunakan bersumber langsung dari APBD Kota Malang, terlaksananya penataan dan pembinaan tergantung pada anggaran yang dimiliki pemerintah. Penataan dengan cara relokasi membutuhkan dana yang cukup besar, contohnya saja relokasi di Taman Sriwijaya / Sentra Kuliner Sriwijaya. Pemerintah harus menggunakan anggaran mulai dari pembangunan tempat, gerai penjualan, kursi, toilet, taman dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam penataan, anggaran juga diperlukan pada saat pembinaan terhadap PKL karena dalam melaksanakan pembinaan, Dinas

Perdagangan perlu anggaran dalam pembinaan PKL seperti sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan bimbingan terhadap PKL.

2. Faktor Penghambat Eksternal

a. Kurangnya lahan yang dimiliki Pemerintah untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima.

Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima diperlukan tempat yang tepat untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima. Lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang sangat sedikit. Ini menyulitkan dalam proses relokasi PKL. Perlu adanya kerjasama dengan pihak luar untuk melaksanakan relokasi nya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Didik selaku Seksi Pembinaan PKL di Dinas Perdagangan Kota Malang, ia mengatakan :

> "Lahan kososng yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang sangat sedikit, ini menyulitkan dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima. Sekalipun Pemerintah Kota Malang punya lahan kosong namun letaknya jauh dari Kota Malang." (wawancara dengan Bapak Didik selaku Seksi Pembinaan PKL Dinas Perdagangan Kota Malang pada tanggal 10 Juni 2017).

b. Partisipasi Masyarakat

Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang harus ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat lah yang jadi penentu terlaksananya penataan pedagang kaki lima. Jika masyarakat tetap membeli barang dari pedagang kaki lima di lokasi yang tidak boleh berjualan pasti pedagang kaki lima tidak akan berhenti berjualan dan tetap tidak akan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan apa yang

dikatakan oleh Bapak Budi selaku seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Pasar Rakyat Dinas Perdaganagan Kota Malang :

> "Perlu adanya inisiatif dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar penataan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Agar masyarakat ikut menaati aturan, perlu juga di adakan sanksi kepada masyarakat yang masih membeli di kawasan yang dilarang berjualan. Semua ini agar kita semua bias tertib dan masyarakat bias mendukung program penataan PKL yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Malang." (wawancara dengan Bapak Budi selaku Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Malang).

c. Konflik dengan Pedagang Kaki Lima, dan Konflik dengan preman setempat.

Dalam pelaksanaan penataan pasti terdapat konflik, konflik yang sering muncul dalam penataan pedagang kaki lima adalah seperti konflik yang muncul dari pedagang kaki lima itu sendiri, konflik dengan preman setempat, dan konflik dengan pedagang lain. Konflik dengan PKL terrjadi karena belum pahamnya para pedagang kaki lima yang masih berjualan ditempat yang bukan peruntukannya untuk berjualan. Masih adanya PKL yang tidak mau ditertibkan karena berbagai alasan. alasan yang sering dikeluarkan oleh PKL adalah mereka masih takut pada saat direlokasi, omset dagangan mereka berkurang dan karena mereka sudah membayar tiap bulannya kepada preman setempat yang mengijinkan mereka berjualan. Dengan mereka membayar retribusi kepada preman mereka menganggap bahwa lokasi berjualan mereka yang dilarang akan aman saat ditertibkan.

Penolakan penertiban pula ditentang oleh preman setempat, mereka merasa bahwa mereka yang memilikikuasa dengan lahan yang ditempatinya. Mereka meminta iuran atau jatah preman (Japrem) kepada para pedagang pada saat mereka berjualan ditempat yang dilarang. Pada saat penertiban, preman ikut menolak karena alasan uang mereka

akan berkurang pada saat PKL tidak lagi berjualan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Didik selaku seksi Pembinaan PKL Dinas Perdagangan Kota Malang.

> "Hal yang ditemui dalam penataan pedagang kaki lima adalah penolakan dari preman setempat. Mereka yang paling susah untuk ditertibkan, pasti ada penolakan dari preman itu. Contohnya saat peninjauan lokasi yang akan di tertibkan dikawasan Pasar Comboran. Pada saat peninjauan lokasi tersebut, harus adanya penjagaan yang sangat ekstra ketat dari Kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja dan dari ketertiban kewilayahan karena lokasi yang akan disurvei sudah dijaga oleh para preman. Harus ada penjagaan agar tidak terjadinya bentrok dengan para preman setempat" (wawancara dengan Bapak Didik selaku seksi Pembinaan PKL Dinas Perdagangan Kota Malang pada tanggal 10 Juni 2017).

C. Pembahasan

Pedagang kai lima atau sering disebut PKL merupakan sebutan penjaja dagangan atau makanan yang menggunakan gerobak. Istilah ini digunakan karena jumlah kaki pedagang ada 5 (lima). Lima kaki terdiri dari 2 kaki pedagang ditambah dengan 3 kaki gerobaknya. Sedangkan menurut Soedjana (1981), ia mendefinisikan PKL sebagai:

> "PKL sebagai kelompok yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau ditepi jalan, disekitar pusat perbelanjaan atau pertokoan, pasar, pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam".

Didalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat

sementara / tidak menetap. Pedagang kaki lima merupakan masalah yang selalu ada di kota – kota besar di Indonesia seperti Malang, Malang merupakan Kota besar ke 2 (dua) di Jawa Timur. Malang juga sering dikenal dengan sebagai kota belanja, dimulai dari mall dan factory outlet yang banyak tersebar di Kota Malang, saat ini pun kota ini beangsur – angsur menjadi kota wisata kuliner. Malang merupakan destinasi yang dipilih masyarakat kota – kota disekitar Malang untuk berlibur, tidak hanya menjadi destinasi bagi masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya untuk berlibur, namun kota ini menjadi destinasi yang baik juga bagi kalangan tertentu untuk mengadu nasib ke Kota Malang untuk menjadi PKL. Banyak yang menjadi factor seseorang menjadi PKL, seperti:

1. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada banyak perusahaan tidak beroprasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubukan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang – orang yang tidak tertampung dalam sector formal maupun yang terkena PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor informal salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima.
2. Perencanaan ruang tata kota yang hanya terfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang fomal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan

informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (activity support).

3. Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya arus urbanisasi dan pembengkakan kota. Keadaan semacam ini menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah Pedagang Kaki Lima.

Didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, pedagang kaki lima tidak bisa hanya dipandang dari sisi negatifnya namun harus dilihat dari dampak positifnya karena pkl merupakan suatu bentuk usaha kegiatan pelaku di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis dan nilai – nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreativitas kepada masyarakat Kota Malang. Pada sebelum tahun 2011, untuk mengatasi pedagang kaki lima Pemerintah Kota Malang hanya berpacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang dan membentuk Tim Ketertiban Umum yang dimana untuk mengawasi dan menertibkan ketertiban umum para pedagang kaki lima. Jadi dalam mengatasi permasalahan yang mengganggu ketertiban umum terutama permasalahan PKL, yang dilakukan adalah hanya dengan cara gusur menggusur. Namun ternyata dengan cara gusur menggusur tidak efektif, PKL yang sudah

digusur selalu berpindah – pindah dan selalu ada. Karena kurang efektif, Pemerintah Kota Malang pada tahun 2011 membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ini dibuat untuk terwujudnya prasarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota, begitu juga untuk mengatur penataan lokasi PKL dan tempat usaha bagi PKL melalui penataan ruang atau zonasi.

Sesuai dengan peran pemerintah selaku inovator yang diungkapkan oleh Siagian (2000:142-150). Peran pemerintah selaku inovator maksudnya disini adalah pemerintah memiliki inovasi dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap PKL. Untuk melaksanakan penataan dan pembinaan PKL, pemerintah menata PKL dengan model penataan ruang atau zonasi. Menurut Hasni (2010:194) peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur – unsur pengendalian yang disusun untuk disetiap zona peruntukan sesuai rencana rinci tata ruang. Lokasi PKL dibagi menjadi 2 zona, yaitu: Lokasi atau Kawasan PKL yang bukan peruntukan (tidak boleh untuk berjualan) dan lokasi atau kawasan PKL sesuai peruntukannya ialah, lokasi PKL yang bersifat permanen (lokasi tertentu hasil relokasi revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai ketentuan yang berlaku) dan lokasi PKL yang bersifat sementara / terjadwal (lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada waktu tertentu). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Restu Cipto Handoyo (1995:48) tentang proses tata ruang kota. Untuk melaksanakan penataan dan pembinaan PKL, Pemerintah Malang mengganti Tim Ketertiban Umum menjadi Tim

Penataan dan Pemberdayaan PKL. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL ini lah yang melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap PKL (Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

1. **Upaya Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

   Semakin bertambahnya PKL di Kota Malang menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang. Keberadaan PKL membuat kota menjadi semakin semerawut dan menyebabkan kemacetan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Soedjana (1981) tentang definisi PKL. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Malang ingin menata PKL yang ada di Malang. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam artian sebuah penyusunan struktur ruang atau menentukan pola ruang untuk para PKL di Kota Malang, dimana akan di rencanakan, ditentukan penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Ini dilakukan karena Pemerintah Kota Malang melihat PKL sebagai suatu bentuk kegiatan pelaku di sektor informal yang keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai – nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas kepada masyarakat Kota Malang. Menurut Siagian (2000: 142-150), Pemerintah Daerah memiliki peran selaku stabilitator. Peran selaku stabilitator disini adalah untuk mengatasi gejolak dalam melaksanakan penataan terhadap pedagang

kaki lima, pemerintah daerah membuat peraturan yang sebaik mungkin agar dapat diterima bagi semua pihak dengan menggunakan pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

Untuk melaksanakan penataan, pemerintah Kota Malang memiliki inovasi dengan cara melakukan penataan melalui penempatan lokasi dan tempat usaha bagi PKL. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2000:142-150) Pemerintah memiliki peran selaku Inovator yang artinya Pemerinta harus menjadi sumber hal – hal baru, cara berfikir yang baru agar kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima oleh masyarakat terutama PKL. Penataan melalui penempatan lokasi dan tempat usaha PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dengan menggunakan model Penataan Ruang atau Zonasi karena mereka ingin menata PKL dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Jadi setiap tempat atau daerah di Kota Malang dibagi menjadi 2 Zona, yaitu: lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya dan lokasi atau kawasasn yang tidak sesuai peruntukannya. Senada dengan yang diungkapkan oleh Hasni (2010:194), ia mengatakan bahwa peraturan zonasi mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian disusun disetiap zona yang peruntukannya sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Tugas pokok Tim Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penempatan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya yaitu lokasi permanen dan lokasi sementara.

Melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona atau kawasan permanen dan sementara telah dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL. Bidang penataan yang dikoordinatori oleh Dinas Perdagangan telah melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona atau kawasan permanen dan sementara. Ini semua terlaksana karena adanya kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk dalam Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Litchfield dalam Syafiie (2010:25) administrasi publik adalah studi dari bagaimana badan-badan dalam pemerintahan yang bermacam-macam dapat diorganisasikan yang dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. Pelaksanaan penataan PKL benar – benar hanya menempatkan PKL di zona atau kawasan permanen dan sementara. Ini terlihat karena dari survey di 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu di Alun – alun Merdeka Kota Malang dan Jalan Sriwijaya di depan Stasiun Kota Malang.

Dua lokasi tersebut merupakan zona hijau dan dari survey yang telah dilakukan lokasi tersebut benar – benar steril dari Pedagang Kaki Lima. Lokasi tersebut dijadikan zona hijau karena dulunya lokasi tersebut menjadi lapak para PKL menggelar barang dagangannya. Ini membuat kemacetan dan jalan tersebut menjadi semerawut dikarenakan para PKL dulu menggelar lapak dagangan mereka di trotoar pejalan kaki. Namun sekarang lokasi tersebut menjadi lebih rapih karena telah ditata oleh Pemerintah Kota Malang. Pemerintah melakukan relokasi dengan cara memindahkan para pedagang kaki lima dari Alun – alun Merdeka ke Jalan Kyai Tamin, sedangkan untuk PKL di Jalan Sriwijaya Pemerintah menyediakan tempat

permanen di Sentra Kuliner Sriwijaya. Tentunya sebelum pelaksanaan relokasi, Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL telah mendata jumlah PKL yang ada di sekitaran Alun – alun Merdeka Malang atau di Jalan Sriwijaya.

Pemerintah telah menganggap penataan yang dilakukan telah berhasil namun tidak semua menganggap itu berhasil karena berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa PKL, mereka masih kurang puas dengan relokasi yang dilakukan pemerintah. Masih banyak PKL yang tidak mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasan tempat relokasi tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa penataan yang dilakukan pilih kasih karena pemerintah hanya memprioritaskan PKL yang memiliki KTP Kota Malang.

b. Melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata.

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL memiliki tugas penataan di lokasi PKL yang berpotensi dijadikan objek wisata. Setelah pendataan jumlah PKL serta jenis barang yang di perdagangkan Tim menentukan PKL tersebut masuk kedalam kawasan atau lokasi sesuai peruntukannya. Setelah ditentukan dimana zona yang tepat dan lokasi relokasi yang tepat. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melihat zona mana yang berpotensi dijadikan objek wisata. Jika telah menemukan zona atau lokasi yang berpotensi dijadikan objek wisata, Tim merancang lokasi tersebut supaya dapat menarik masyarkat dating ke lokasi tersebut. Contohnya adalah Sentra Kuliner Sriwijaya di Taman Sriwijaya. Karena lokasi tersebut berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Tim merancang tempat tersebut agar masyarakat berdatangan, Pemerintah membangun panggung, tempat duduk yang nyaman, toilet umum, musholla. Tidak hanya merancang lokasinya, Pemerintah juga membuatkan gerai – gerai bagi PKL berjualan. Jadi PKL yang direlokasi betah untuk jualan di tempat tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Mudrajat Kuncoro (2004:113-114) yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator. Namun penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata ini masih kurang dikarenakan kurangnya lahan untuk melakukan relokasi, Pemerintah hanya membangun tempat tersebut jika lahan tersebut dimiliki oleh pemerintah. Perlu adanya perbaikan untuk mengatasi pemasalahan tersebut, agar PKL tidak merasa iri dengan PKL di daerah Sentral Kuliner Sriwijaya contohnya.

c. Membuat dan memasang papan petunjuk dimasing – masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

Membuat dan memasang papan petunjuk dimasing – masing lokasi atau zona sangat penting, pemasangan papan petunjuk ini sekaligus sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap PKL dan masyarakat Kota Malang maupun masyarakat dari luar Kota Malang. Hsl ini didukung sejalan dengan apa yang dikatakan oleh mudrajad kuncoro (2004, 113 114) tentang peran Pemerintah Daerah sebagai kordinator dapat mempercepat pembangunan. Administrasi Kota/Kabupaten adalah layanan desentralisasi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan, kordinasi dan dukungan semua kegiatan layanan pemerintah ditingkat Kota / Kabupaten. Khususnya pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan

pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemasangan papan petunjuk pada kenyataannya hanya dilaksanakan di lokasi bukan peruntukannya berjualan. Sedangkan di lokasi peruntukan untuk berjualan yaitu lokasi permanen dan lokasi sementara masih belum ada papan petunjuk zona nya. Pemasangan papan petunjuk lokasi / zona yang dilakukan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu oleh Camat dan Lurah setempat. Dibantu oleh camat dan lurah setempat karena camat dan lurah setempat lah yang mengetahui lokasi – lokasi yang strategis untuk memasang papan petunjuk lokasi / zona dan mereka yang lebih paham dengan lokasi nya tersebut.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada era globalisasi sekarang ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis dalam mendongkrak ekonomi masyarakat di daerah. Banyaknya PKL yang ada di Malang menyebabkan Pemerintah Kota Malang ingin membina PKL. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang nonformal yang tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah Kota Malang untuk berjualan. Pemerintah ingin membangun dan meningkatkan perekonomian PKL dengan cara mengubah yang dahulu PKL adalah pedagang nonformal yang tidak resmi menjadi pedagang formal atau pedagang yang sesungguhnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2000:142-150) yaitu Pemerintah memiliki peran selaku modernisator.

Jika PKL ditata, dibina, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah ini bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Pemberdayaan PKL

adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014). Pemberdayaan atau pun pembinaan yang dilakukan merupakan upaya Pemerintah Kota Malang meliputi mengadakan kegiatan bimbingan teknis, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi program magang, memfasilitas bantuan manajemen, mempromosikan lokasi PKL yang ditetapkan sebagai wisata belanja, dan kegiatan lainnya yang menunjang pembinaan PKL. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004:80) tentang tujuan pembinaan atau pemberdayaan.

Tugas pokok Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL.

   Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima dan rencana penataan dan penempatan PKL sangat penting dilakukan agar PKL mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berlaku tentang PKL, contohnya adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45 / 236 / 35.73.112 / 2016 tentang Penetapan Lokasi Tempat Kegiatan Usaha

Pedagang Kaki Lima. Hal ini senada dengan yang diungkapkan olehmudrajad kuncoro (2004, 113 114) tentang peran Pemerintah Daerah sebagai kordinator dapat mempercepat pembangunan. Administrasi Kota/Kabupaten adalah layanan desentralisasi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan, kordinasi dan dukungan semua kegiatan layanan pemerintah ditingkat Kota / Kabupaten. Pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan beserta Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL. Sosialisasi tentang peraturan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012.

Secara langsung yaitu dengan melakukan sosialisasi di Sahid Montana II dan tidak langsung yaitu melalui radio dan media cetak. Prosses sosialisasi tidak hanya ditunjukan kepada para pedagang kaki lima, namun masyarakat Kota Malang dan luar Kota Malang juga perlu diberikan sosialisasi tentang lokasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Masyarakat juga perlu mendukung proses penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang karena masyarakat merupakan konsumen utama dari para PKL.

Namun pada kenyataanya masih ada PKL yang belum mengerti tentang peraturan-peraturan tersebut dan masyarkat pun masih kurang memahami tentang Lokasi / zona mana saja atau lokasi mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperolehkan untuk membeli barang dari PKL. Ini karena proses sosialisasi yang dilakukan masih kurang dan masih terbentur oleh anggaran yang ada. Proses

sosialisasi yang dilakukan masih bergantung dengan anggaran yang diperoleh APBD yang turun kepada Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.

b. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.

Untuk mewujudkan PKL dari pedagang non formal menjadi pedagang formal perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap PKL. PKL yang ada harus ditingkatkan kemampuannya untuk mengelola usaha agar menjadi pedagang formal atau pedagang yang sesungguhnya. Pelatihan yang diberikan melalui: mengadakan kegiatan bimbingan teknis, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi program magang, memfasilitiasi program studi komparatif dan memberikan bantuan manajemen. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004: 83) mengenai tahapan dalam proses pembinaan dan pemberdayaan.

Sama seperti melaksanakan sosialisasi peraturan dan peraturan walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima dan rencana penatanan dan penempatan PKL proses melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bergantung kepada anggaran yang ada. Jadi banyaknya proses pelatihan dan bimbingan teknis terhadap PKL diseimbangkan dengan anggaran yang didapat dari pemerintah Kota Malang melalui APBD Kota Malang. Perlu adanya perbaikan dalam penyusunan anggaran agar proses bimbingan teknis dan pelatihan PKL dapat berjalan dengan baik.

c. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi PKL

Setiap PKL yang berjualan di Kota Malang wajib memiliki kartu tanda pengenal atau kartu daftar usaha. Ini dilakukan agar PKL menjadi lebih tertib dan jumlah PKL yang ada dapat dikontrol oleh Pemerintah Kota Malang. Kartu tanda daftar usaha ini berisikan data diri dari PKL itu sendiri. Tanda daftar usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun, serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi atau tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada fungsi semula. Untuk mengurus tanda daftar usaha berjualan, PKL dapat mengurusnya di Dinas Perdagangan Kota Malang.

Pemberian kartu tanda pengenal atau tanda daftar usaha berjualan masih kurang efektif, perlu adanya sosialisasi yang lebih sering dilakukan terhadap pkl yang memakai kartu tanda pengenal atau kartu tanda daftar usaha. Para PKL beranggapan bahwa kartu tanda pengenal tersebut tidak penting sehingga mereka malas untuk mengurusnya.

d. Mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja.

Pemerintah Kota Malang melalui Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL juga memiliki tugas mempromosikan lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja. Promosi lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata dilakukan secara tidak langsung, jadi Dinas Perdagangan Kota Malang bersama Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan promosi lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata. Promosi ini diharapkan lokasi yang telah

ditempati oleh PKL hasil relokasi atau penataan dapat tetap diketahui oleh masyarakat Malang maupun masyarakat dari luar Kota Malang. Ini dilakukan agar lokasi yang telah ditetapkan ramai didatangi oleh orang dan agar PKL tetap berjualan di tempat yang semestinya karena memiliki pelanggan.

Dengan adanya promosi lokasi diharapkan PKL mendapatkan manfaat terkait kemajuan usahanya. Juga tidak menutup kemungkinan dapat menumbuhkan ide atau inovasi untuk memperbaiki usaha dari PKL itu sendiri dimasa yang akan dating. Dengan diadakannya promosi lokasi yang ditetapkan sebagai objek wisata diharapkan dapat menarik wisatawan – wisatawan untuk datang ke Malang.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Menata PKL melalui Penataan Ruang atau Zonasi.

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Pendukung Internal

a). Adanya Komitmen dan konsistensi yang kuat dari Pemerintah Daerah

Adanya Komitmen atau konsistensi yang kuat dari Pemerintah Daerah Kota Malang membuktikan bahwa Pemerintah Kota Malang serius dalam menghadapi permasalahan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Kota Malang menjadi kota tujuan wisata. Dengan keseriuasan pemerintah, PKL di Kota Malang diharapkan menjadi pedagang formal bukan hanya sebagai pedagang non formal.

2. Faktor Pendukung Eksternal

a). Kerja Sama SKPD di Kota Malang

Untuk mewujudkan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Malang membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di segala bidang yang ada di Kota Malang. Untuk dapat melaksanakan penataan dan pembinaan sangat diperlukan dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini dilakukan karena untuk mengoptimalkan upaya penataan dan pembinaan terhadap PKL. Contonya untuk melaksanakan penataan tidak mungkin hanya Dinas Perdagangan saja yang mengerjakan, dibutuhkan kerjasama antar dinas lainnya. Karena adanya kerjasama dengan kewilayahan yang sangat mengetahui wilayah tersebut sehingga proses penataan dapat terlaksana.

b). Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat Internal

a). Keterbatasan Anggaran

Salah satu masalah yang menghambat upaya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang yang dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah terbatasnya anggaran yang diperuntukkan dalam penataan dan pembinaan PKL. Padahal untuk melaksanakan penataan dan pembinaan PKL, anggaran yang diperlukan cukup banyak. Contohnha seperti penataan yang dilakukan dilokasi Sentra

Kuliner sriwijaya. Untuk membuat tempat tersebut sangat membutuhkan anggaran yang banyak, seperti : pembuatan taman, pembuatan gerai penjualan bagi PKL, pembuatan toilet, pembuatan musholla dan sebagainya. Sedangkan contoh pembinaan adalah untuk melaksanakan sosialisasi, melaksanakan bimbingan teknis serta pelatihan, pembuatan tanda daftar usaha dan lain sebagainya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

2. Faktor Penghambat Eksternal

a). Kurangnya lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk menata PKL adalah dengan cara relokasi. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagangnya PKL. Bagaimana PKL bisa dipindahkan jika lahan yang tersedia tidak sebanding dengan PKL yang ada. Pemerintah Kota Malang tidak memiliki lahan yang banyak untuk melakukan relokasi dalam menata PKL.

b). Partisipasi Masyarakat

Dalam hal penataan dan pembinaan PKL, dibutuhkan juga peran dari masyarakatnya. Masyarakat merupakan konsumen terbesar bagi PKL. Mereka memilih belanja di PKL karena harganya yang jauh berbeda dengan pedagang – pedagang formal lainnya. Agar masyarakat

baik dari Kota Malang maupun dari luar Kota Malang menaati peraturan dilarang memberli dari PKL di lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya agar tidak mengganggu aktifitas kawasan tersebut.

c). Konflik dengan PKL, Konflik dengan preman setempat.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti ada pro dan kontra. JIka permasalahan penataan dan pembinaan PKL, permasalahan yang sering muncul adalah konflik dengan PKL itu sendiri. PKL selalu menolak untuk ditertibkan, PKL merasa jika dia dipindahkan omset mereka akan turun karena lokasi relokasi kurang strategis dan mereka selalu menentang jika ditata, pdahal penataan yang dilakukan adalah untuk kebaikan mereka juga.

Konflik yang terjadi, tidak hanya dengan PKL nya saha. Namun sering ditemui adalah konflik dengan preman setempat. Mereka menolak penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. Mereka menolak karena PKL merupakan sumber uang mereka. Mereka sering meminta jatah preman (japrem) kepada PKL dengan alih – alih untuk menjaga keamanan bagi PKL tersebut. Jika PKL dipindahkan otomatis pendapatan dari preman tersebut akan berkurang. Maka dari itu preman setempat selalu konflik dengan pemerintah jika PKL yang ada dipindahkan atau direlokasikan.